

LEMBARAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

No. 1

1987

SERI A.

PERATURAN DAERAH TINGKAT I PROPINSI
JAWA BARAT
NOMOR: 4 TAHUN 1986

TENTANG
PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 84/SK./1959 TENTANG
PEMUNGUTAN OPSEN ATAS JUMLAH POKOK DARI
PENETAPAN PAJAK KEKAYAAN DAERAH-DAERAH
SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT BESERTA PERATURAN
DAERAH PERUBAHANNYA DAN PERATURAN DAERAH
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 9
TAHUN 1979 TENTANG PAJAK RUMAH TANGGA DI
PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT;

- MENIMBANG :
- a. bahwa dalam menggali Sumber Pendapatan Daerah Pemerintah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat telah menetapkan pungutan berupa opsen atas Jumlah Pokok Pajak Kekayaan dan Pungutan Pajak Rumah Tangga;
 - b. bahwa pengaturan kedua jenis pungutan tersebut telah diatur masing-masing dalam Peraturan Daerah Nomor 11/Dp.040/PD/1977 tentang Opsi Atas Jumlah Pokok Pajak Kekayaan dan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pajak Rumah Tangga;
 - c. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan maka Opsi Atas Jumlah Pokok Pajak Kekayaan dan Pajak Rumah Tangga tidak berlaku lagi;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir c dan sebagai pelaksanaan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 40 Tahun 1985 dipandang perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencabutan Kedua Peraturan Daerah dimaksud.
- MENINGGAT :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Barat;
 - 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
 - 3. Undang-Undang Nomor 11 Drt. Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Pajak Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1975 tentang Pengurusan, Pertanggung jawaban dan Pengawasan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1975 tentang Cara Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah, Pelaksanaan Tata Usaha Keuangan Daerah dan Penyusunan Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

DENGAN PERSETUJUAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 84/SK/1959 TENTANG PEMUNGUTAN OPSEN ATAS JUMLAH POKOK DARI PAJAK KEKAYAAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I JAWA BARAT BESERTA PERATURAN DAERAH PERUBAHANNYA DAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 1979 TENTANG PAJAK RUMAH TANGGA DI PROPINSI DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT.

Pasal 1

Mencabut dan menyatakan tidak berlaku lagi:

1. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 11/Dp.040/PD/1977 tentang Perubahan Untuk Pertama Kali Peraturan Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat tanggal 23 Juni 1959 Nomor 84/SK/1959 tentang Pemungutan Opsen Atas Jumlah Pokok dari Penetapan Pajak Kekayaan dalam Daerah Swatantra Tingkat I Jawa Barat;
2. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat Nomor 9 Tahun 1979 tentang Pajak Rumah Tangga di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Pasal 2

Dengan dicabutnya Peraturan Daerah-Peraturan Daerah sebagaimana tersebut dalam Pasal 1 Peraturan Daerah ini, tagihan Opsen atas jumlah Pokok Pajak Kekayaan dan Pajak Rumah Tangga sebelum tanggal 1 Januari 1986 masih dapat dipungut sampai dengan tanggal 31 Desember 1990.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

Bandung, 16 Juli 1986

DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH
PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT;

GUBERNUR KEPALA DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Ketua,

ttd.

H.R. MOH. YOGIE S.M.

E. SURATMAN

Peraturan Daerah ini disahkan oleh Menteri Dalam Negeri tanggal 9 Pebruari 1987 Nomor 973.32-112.

Diundangkan dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat, tanggal 23 Pebruari tahun 1987 Nomor 1 Seri A.

SEKRETARIS WILAYAH DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT,

ttd.

Drs. H. KARNA SUWANDA

NIP. 010008026

PENJELASAN ATAS PERATURAN DAERAH PROPINSI
DAERAH TINGKAT I JAWA BARAT
NOMOR: 4 TAHUN 1986

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT NOMOR 84/SK./1959 TENTANG
PEMUNGUTAN OPSEN ATAS JUMLAH POKOK DARI PENETAPAN
PAJAK KEKAYAAN DAERAH-DAERAH SWATANTRA TINGKAT I
JAWA BARAT BESERTA PERATURAN DAERAH PERUBAHANNYA
DAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I
JAWA BARAT NOMOR 9 TAHUN 1979 TENTANG PAJAK
RUMAH TANGGA DI PROPINSI DAERAH
TINGKAT I JAWA BARAT

I. UMUM

Peraturan Daerah ini merupakan pelaksanaan dari Instruksi Menteri Dalam Negeri 40 Tahun 1985 tentang Pelaksanaan

Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan di Daerah.

Pencabutan Peraturan Daerah tersebut diperlukan sehubungan dengan telah disahkannya Undang-Undang No. 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagai pembaharuan dari berbagai macam sistem perpajakan yang berlaku selama ini, khususnya Pajak Kebendaan dan Pajak Kekayaan yang dinilai telah menimbulkan Pajak Berganda bagi masyarakat, dan oleh karena itu perlu diakhiri melalui perubahan sistem perpajakan yang sederhana, mudah, adil dan memberikan kepastian hukum.

II. PASAL DEMI PASAL:

Pasal 1, 2 dan 3
Cukup Jelas